

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 451/M/Kp/VII/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PADA
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI KABUPATEN KAPUAS HULU

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor 1011/PL16/DT/2015 tanggal 7 April 2015, Politeknik Negeri Pontianak mengusulkan penyelenggaraan program-program studi di luar domisili pada Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili pada Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI PADA POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK DI KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili:
- a. Teknik Sipil Program Diploma Tiga;
 - b. Teknologi Budidaya Perikanan Program Diploma Tiga; dan
 - c. Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan Program Diploma Tiga
- pada Politeknik Negeri Pontianak.
- KEDUA : Program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan Politeknik Negeri Pontianak wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KELIMA : Politeknik Negeri Pontianak wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Politeknik Negeri Pontianak wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program-program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KETUJUH : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001